

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 dan Pasal 22 ayat (5) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Banggai, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah serbagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan / Kantor yang melaksanakan tugas tertentu yang merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Ketahanan Pangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Desentralisasi dibidang Ketahanan Pangan.

Pasal 5

Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pengkajian kebijaksanaan ketersediaan, kelembagaan dan cadangan pangan.
- b. Koordinasi pengembangan dan pemantauan terhadap penyediaan dan pengadaan pangan yang bersifat strategis.
- c. Koordinasi pengembangan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan.
- d. Koordinasi pengembangan dan pemantauan terhadap upaya penganeekaragaman pangan dan gizi.
- e. Koordinasi perumusan pemberdayaan ketahanan pangan.
- f. Koordinasi perencanaan dan pengendalian sarana dan prasarana pangan dan permodalan.
- g. Koordinasi pelaksanaan dan pengendalian ketersediaan pangan.
- h. Pelayanan teknis dan administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di kabupaten.
- i. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan atau pembantuan yang akan dilimpahkan/diberikan oleh pemerintah, terkait dengan ketahanan pangan.
- j. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha kantor urusan ketahanan pangan kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan dan Kelembagaan Pangan;
 - d. Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
 - e. Seksi Penganeekaragaman Pangan dan Gizi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Uraian tugas dan fungsi Organisasi Kantor Ketahanan Pangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor, Sub Bagian dan Seksi menetapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2007



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 29 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



LEMBAR DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2008 NOMOR 5